

HUKUM PERMAINAN CLAW MACHINE PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH ISLAM

Habib Al ghifari¹, Syahrizul akmal², Muhammad Aji Purwanto³

Stain Bengkalis

E-mail: habibalghifari1102@gmail.com¹, Syahrizulakmal157@gmail.com², ajipurwanto100@gmail.com³

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2024-05-30

Review : 2024-06-11

Accepted : 2024-06-28

Published : 2024-06-30

KATA KUNCI

Hukum Islam, Perjudian,
Permainan claw mesin.

Keywords: *Gambling, Islamic of law, The game of claw machine.*

A B S T R A K

Permainan claw machine atau mesin capit menjadi sorotan dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Dari perspektif hukum Islam permainan mesin capit tersebut akan dievaluasi apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Sementara itu, Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan mengacu pada literatur-literatur hukum Islam yang relevan sebagai solusi dalam problem kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa permainan mesin capit perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami implikasi hukum dari permainan mesin capit tersebut serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang berlaku. Agar bisa lebih memilah dan memilih mana permainan yang termasuk perjudian (maysir) dan mana yang tidak.

Abstract: *The game of claw machines or claw machines is in the spotlight in the context of Islamic law. This research aims to analyze this practice from the perspective of Islamic law. From the perspective of Islamic law, the claw machine game will be evaluated whether it is in accordance with the principles of Islamic law. Meanwhile, this research uses a normative analysis method by referring to relevant Islamic legal literature as a solution to contemporary problems. The results of the analysis show that the claw machine game needs to be evaluated further to ensure compliance with applicable Islamic legal principles. It is hoped that this research can contribute to understanding the legal meaning of the claw machine game and provide recommendations for developing regulations that are more in line with applicable Islamic legal values. So that you can better sort and choose which games are considered gambling (maysir) and which are not.*

PENDAHULUAN

Permainan Mesin Capit sangat familiar di kalangan masyarakat khususnya anak-anak. Permainan mesin capit adalah sebuah permainan yang menjanjikan hadiah ada boneka, Hp, makanan bahkan uang dengan harga jauh di bawah harga hadiah yang sebenarnya dengan menukarkannya menjadi koin. Permainan ini memang menjanjikan dan menyenangkan. Namun, permainan ini tidak hanya menjanjikan kesenangan bagi para pemainnya, tetapi juga ada dampak negative yang ditimbulkan oleh permainan ini. Dalam permainan mesin capit, konsep yang dipakai ialah konsumen menggunakan sekeping koin yang sudah dibeli untuk menghidupkan dan menggerakkan mesin capit untuk ditunjukan mengambil hadiah yang dikehendaki. Jika hadiah tersebut berhasil dicapit dan keluar melalui lajur yang disediakan, maka pemain akan dinyatakan menang dan hadiah tersebut menjadi kepemilikan sang pemain. Begitu juga sebaliknya jika capit tidak berhasil maka pemain dinyatakan gagal dan tidak mendapatkan apa-apa.

Dengan konsep di atas, pemain tentu saja akan merasa penasaran yang mengakibatkan adanya hasrat untuk bermain terus menerus dan mengakibatkan kecanduan serta hilangnya daya pikir bersih ketika melakukan kegiatan konsumsi. Konsep yang terkandung dalam permainan capit memiliki kemiripan dengan sistem perjudian atau yang disebut dengan maysir. Dalam islam, Maysir adalah transaksi yang bergantung atau digantungkan pada suatu keadaan yang sifatnya belum tentu terjadi.

Kata maysir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Perjudian menurut istilah adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan bagi salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya dengan cara bergantung atau mengaitkan transaksi tersebut pada suatu kejadian. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika kita ingin menggolongkan suatu transaksi termasuk perjudian atau tidak. Yang pertama, terdapat harta/materi/ benda yang berasal dari kedua pihak terkait. Kedua, adanya satu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta pihak yang kalah dijadikan taruhan sehingga kehilangan hartanya.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan analisis, kajian jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur yaitu serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Tujuan utama studi literature yaitu mencari dasar pondasi untuk memperoleh keakuratan landasan teori, kerangka berpikir serta hepotesis penelitian. Sehingga hasil penelitian dapat dikelompokkan sesuai variasi pustaka dalam bidang masing-masing. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Pengumpulam data pada penelitian ini berasal dari jurnal, artikel ilmiah, literature review serta kitab-kitab fikih yang berisikan tentang konsep yang relevan dengan topik pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjudian Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah

Permainan claw machine termasuk perjudian karena memiliki ciri seseorang berandai-andai memiliki harta atau keuntungan yang besar tanpa melalui kerja keras dan berusaha dengan tekun. Walaupun permainan ini identik dengan permainan anak-anak tapi permainan ini bisa membentuk kepribadian seseorang dimasa depan yaitu tinggi angan-angan dan malas berusaha sehingga menjadikan judi sebagai jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Seorang penjudi tidak peduli dengan kehidupan sosialnya, kesehatan, keluarga maupun masa depannya apabila sudah candu sehingga akal sehatnya hilang untuk mengejar obsesi menang dalam perjudian dan menghalalkan segala cara sampai berhutang dan merampok bahkan membunuh untuk mencari modal berjudi karena mengalami kekalahan

Allah berfirman didalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Maidah: 90)

Tafsir dan penjelasan ayat ini adalah Allah SWT melarang orang-orang Mukmin mengonsumsi khamr dan melakukan judi. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan semua minuman yang memabukkan, judi dengan berbagai macamnya, berhala-berhala yang hewan kurban disembelih di sekitarnya, mengundi nasib, baik berupa nasib yang baik maupun yang buruk, adalah hal yang dimurkai dan dibenci Allah. Itu semua termasuk perbuatan setan yakni tipuan dan hiasannya. Oleh karena itu, jauhilah keburukan ini agar kalian menang dan bahagia dengan cara melakukan penyucian jiwa, menjaga tubuh kalian, dan saling menyayangi di antara kalian. Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah saw. datang di Madinah sementara penduduknya minum khamr dan makan dari hasil judi. Mereka bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kedua hal itu. Lalu, Allah menurunkan Surah Al-Baqarah ayat 219. Lalu, para sahabat berkata, Allah tidak mengharamkan kepada kita, tetapi hanya mengatakan ada bahaya yang besar.' Sampai pada suatu hari, seorang sahabat muhajirin menjadi imam pada shalat Maghrib. Lalu, bacaannya tidak teratur. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat yang lebih tegas lagi surah An-Nisa ayat 43. Kemudian, turun ayat yang lebih keras lagi mengenai khamr dan judi yaitu surah Al-Maidah ayat 90-91. Lalu, para sahabat berkata, 'Mulai sekarang kami berhenti, wahai Tuhan kami.' Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, banyak sahabat yang gugur dalam jihad, ada juga telah meninggal di tempat tidur mereka. Mereka dulu minum khamr dan makan dari hasil judi, sementara Allah telah menggolongkannya sebagai benda najis dan termasuk perbuatan setan. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah. Maysir juga didefinisikan dengan "Impermissible games of chance"

2. Perjudian Menurut Ijma' dan Qiyas

Permainan claw machine termasuk dalam pembahasan fiqh kontemporer, permasalahan yang baru ada di zaman modern ini. Untuk bisa menjauh hokum suatu

produk fiqih perlu pendalaman kasus secara terperinci, di tinjau dari sudut pandang ushul fiqih. Ushul fiqih berfungsi untuk mengetahui dan memahami dalil, serta mengetahui cara mengolah dalil-dalil tersebut hingga sampai tujuannya, yaitu mengetahui hukum syara' atas perbuatan kita berdasarkan dalil-dalil tersebut. Dalil-dalil yang disepakati hanya 4 yaitu Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Seluruh umat islam pasti sudah tahu Al-Quran dan Hadist namun tidak bnyak yang faham ijma' dan qiyas. Ijma' yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad ﷺ pada suatu masa selain masa Rasulullah ﷺ atas hukum syar'i tertentu. Sedangkan qiyas artinya mengembalikan perkara pokok kepada perkara cabang, karena adanya kesamaan sifat diantara kedua permasalahan yang menjadi alasan berlakunya hukum, qiyas berkedudukan sebagai dalil disepakati oleh kebanyakan ulama.

Sebelum melakukan permainan salah satu pihak melakukan transaksi jual beli yaitu membeli koin untuk bisa menjalankan mesin capit. Dalam kaidah fikih disebutkan hukum asal persyaratan muamalah adalah halal dan dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jual beli yang mengandung perjudian, gharar dan riba dilarang dalam islam. Permainan Claw machine memiliki kemungkinan menang kalah alias untung-untungan menjadi dasar keharamannya yang disebut dalam QS. Al-Maidah: 90. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan permainan claw machine adalah haram dalam fatwa 3 oktober 2017 diatur permainan-permainan yang boleh dan tidak boleh dimainkan alias haram menurut agama Islam. Permainan yang dihukumi haram yaitu permainan pada media atau mesin permainan yang memberi hadiah dengan sifat untung-untungan.

Setiap larangan atau perintah Allah pasti mengandung kemaslahatan bagi manusia, begitu juga terhadap keharaman judi dalam sebuah permainan. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari maslahat. Judi adalah penyakit masyarakat yang berdampak sangat buruk bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat, mempengaruhi tatanan kehidupan.

Sebagai Negara hukum Perjudian dilarang keras oleh Undang-undang Negara Indonesia dengan ancaman yang berat tinjauan hukum positif, isi Pasal 303 KUHP yang mengatur pidana perjudian adalah pasal "Malfunction" yang koruptif, ringkasan substansinya bahwa "barangsiapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum permainan claw machine haram karena metode permainannya merugikan salah satu pihak, termasuk dalam perjudian. Dalam perjudian salah seorang pemain bertaruh dengan nominal kecil untuk memenangkan hadiah yang lebih besar walaupun kemungkinan kalah sangat besar. Selain permainan seperti ini membuat seseorang menjadi candu karena terobsesi terhadap hadiah yang dijanjikan. Merusak kesehatan, rumah tangga hancur, hubungan social rusak dan mudah terjerumus pada kejahatan lain seperti perampokan dan pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016
Darmawan, Nurwan. 50 Kaidah Dalam Fiqih Islam. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2021.
Hermanto, Agus. Maqasyid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam. Malang: Literasi Nusantara, 2022.

- Negara, Muhammad Abduh. Ushul Fiqih untuk Pemula. Banjarmasin; Pusata Ma'had Al-Mubarak, 2022.
- Mukhtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar". Jurnal Asy-Syukriyyah Vol 18 (Oktober 2017). Hlm 82-100
- Baihaqi, Muhammad, Muhammad Akram, "Menganalisis Unsur Perjudian dalam Permainan Mesin Capit Boneka Terhadap Perspektif Hukum Islam", Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, Vol 1 No. 6 (2023) Hlm 860
- Online, NU. "Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90". <https://quran.nu.or.id>. Diakses 20 April 2024
- Haramain, Zia UI. "Permainan Capit Boneka", <https://mui.or.id>. 22 April 2024
- Ma'u, Dahlia H, "Judi sebagai Gejala Sosial Perspektif Hukum Islam", <https://media.neliti.com>. Diakses 22 April 2024
- RI, Mahkamah Institusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi RI", <https://www.mkri.id>. Diakses 22 April 2024.